



★ Juga Eks Kadisnak,
Sebab Vonisnya Dinilai Jauh dari Tuntutan
**JPU Banding Putusan
Eks Sekda Gianyar**



TERDAKWA IB Raka (kiri) dan AA Rai Asrama (2 dari kiri) diskusi dengan kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Denpasar, Ju[mat (10/4) lalu. • NUSABALIYUDA

Edisi : Kamis, 7 Mei 2015
Hal : 5



Sambungan - -

Vonis untuk mantan Kadisnak, IB Raka yang terlalu jauh dari tuntutan yang menjadi pertimbangan kuat JPU melakukan banding.

DENPASAR, NusaBali

Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan banding atas vonis dua terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Rumah Potong Hewan (RPH) Temesi, Gianyar masing-masing AA Rai Asmara (mantan Sekda Gianyar) dan IB Raka (mantan Kadis Peternakan Gianyar) yang sama-sama divonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Banding yang dilakukan JPU ini sendiri karena vonis yang dijatuhkan jauh dari tuntutan yang diajukan.

Dalam tuntutan, eks Sekda AA Rai Asmara dituntut 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara. Sementara eks Kadisnak, IB Raka dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara serta harus mengembalikan kerugian negara Rp 42 juta.

Namun dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar pimpinan Early Sulistyorini menjatuhkan vonis jauh di bawah tuntutan. Dalam amar putusannya, Asmara divonis satu tahun dan IB Raka divonis 1 tahun tanpa pengembalian kerugian negara. Nah, vonis IB Raka inilah yang akhirnya menjadi pertimbangan JPU melakukan banding dalam kasus ini. "Namun karena Asmara dan IB Raka satu berkas, JPU melakukan banding terhadap putusan keduanya ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar," ujar JPU Herdian Rahardi yang dihubungi pada, Rabu (6/5). Ia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu putusan banding dari PT Denpasar.

Sementara untuk terpidana lainnya, yaitu makelar tanah, Kadek Aristana, JPU menyatakan tidak melakukan banding. Pasalnya, vonis satu tahun tidak terlalu jauh dengan tuntutan yang diajukan yaitu 1,5 tahun penjara. "Dalam putusannya, majelis hakim juga mencantumkan terpidana untuk mengganti kerugian negara. Makanya kami tidak melakukan banding," tegasnya.

Kasus RPH Temesi ini menyeret tiga orang sebagai terdakwa. Satu terdakwa lagi adalah I Kadek Aristana, 32, makelar tanah proyek RPH Temesi. Terdakwa makelar tanah asal Banjar Penestanan Kelod, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini baru dijebloskan ke Rutan Gianyar, 25 November 2014. Aristana sendiri divonis selama satu tahun penjara dalam kasus ini. Vonisnya lebih rendah di-

banding tuntutan, yakni 1,5 tahun penjara. Trio AA Rai Asmara (mantan Sekda Gianyar), IB Raka (mantan Kadis Peternakan Gianyar), dan Kadek Aristana (makelar tanah) sebelumnya resmi ditetapkan kejaksaan sebagai tersangka kasus lahan proyek RPH Temesi, 4 September 2013 silam. Penyidikan kasus ini dengan dua perkara.

Pertama, sesuai Sprindik Nomor 3/P.-1.15/-FD.1/09/2013 dengan tersangka AA Rai Asmara dan IB Raka. Sprindik kedua, Nomor 04.P.1.15/FD.1/09/2013 dengan tersangka KAT (inisial dari Kadek Aristana). Pembebasan lahan proyek RPH di Desa Temesi terjadi tahun 2002, ketika terdakwa AA Rai Asmara menjabat sebagai Sekda Gianyar dan IB Raka menjabat Kadis Peternakan Gianyar. Luas lahan yang dibutuhkan untuk

proyek RPH tersebut mencapai 299 are, dengan alokasi dana sebesar Rp 3 miliar.

Kenyataan, luas lahan proyek RPH Desa Temesi hanya 247,15 are, dengan dana sekitar Rp 2,46

miliar. Sehingga, ada dana yang tidak terserap mencapai Rp 486 juta atau hampir Rp 0,5 miliar. Dana tak terserap itulah yang jadi selisih pembayaran dan merugikan negara. rez

BANDING DUA TERDAKWA KASUS LAHAN PROYEK RPH TEMESI

AA Rai Asmara

- Mantan Sekda Gianyar
- Tersangka sejak September 2013
- Ditahan sejak 11 November 2014
- Dituntut 1,5 tahun penjara, plus diwajibkan bayar denda Rp 50 juta
- Divonis 1 tahun plus denda Rp 15 juta

Ida Bagus Raka

- Mantan Kadis Peternakan Gianyar
- Mantan Kadis Peternakan Bali
- Tersangka sejak September 2013
- Ditahan sejak 11 November 2014
- Dituntut 4 tahun penjara, plus wajib bayar denda Rp 100 juta, mengganti kerugian negara sebesar Rp 42 juta
- Divonis 1 tahun plus denda Rp 15 juta